

## **Analisis Hak-hak Dasar Lingkungan Hidup Ajaran Saminisme Dalam Prespektif Konstitusi Republik Indonesia Dan Hukum Islam**

**Ahmad Ari Fatullah, Muhammad Maghfur Agung, Sri Asmita**

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ahmadarifatullah@gmail.com

### ***Abstraact***

*This study aims to determine basic environmental rights based on the teachings of Saminism and regulation of basic environmental rights based on the teachings of Saminism from the perspective of the Constitution of the Republic of Indonesia and Islamic Law. This research method uses normative legal research with statutory, conceptual and Islamic Law approaches. As for the results of the research that the basic rights of the environment based on the teachings of saminism, among others, are 1). The right to be properly cultivated; 2). The right to be planted or planted; 3). The right to be maintained or guarded; 4). Right to be preserved; 5). The right to be used sufficiently, and judging from the arrangement based on the constitution of the Republic of Indonesia, has not been regulated as a basic obligation of Indonesian citizens, but this obligation has been regulated in the PPLH Law, although it has not been clearly and unequivocally related to the form of their obligations as humans or society towards the environment. For this reason, it is necessary to encourage regulation of the basic obligations of Indonesian citizens towards the environment so that there is a balance, environment, sustainability and sustainability both in the constitution of the Republic of Indonesia and the arrangements under it which are strictly related to the form of obligations as humans or society towards the environment.*

**Keywords;** *Fundamental Rights of the Environment, Saminism, Constitution, Islamic Law.*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak dasar lingkungan hidup berdasarkan ajaran saminisme serta pengaturan hak-hak dasar lingkungan hidup berdasarkan ajaran saminisme prespektif Konstitusi Republik Indonesia dan Hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan Hukum Islam. Adapun hasil penelitian bahwa Hak-hak dasar lingkungan hidup berdasarkan ajaran saminisme antara lain adalah 1). Hak untuk diolah dengan baik; 2). Hak untuk ditanami atau ditanam; 3). Hak untuk dipelihara atau dijaga; 4). Hak untuk dilestarikan; 5). Hak untuk dimanfaatkan secukupnya, dan dilihat dari pengaturannya berdasarkan konstitusi Republik Indonesia belum diatur sebagai kewajiban asasi dari warga negara Indonesia namun kewajiban tersebut sudah diatur dalam UU PPLH walaupun belum secara jalar dan tegas berkaitan dengan bentuk kewajibannya sebagai manusia atau masyarakat terhadap lingkungan hidup. Untuk itu perlu adanya dorongan akan pengaturan kewajiban asasi warga negara Indonesia terhadap lingkungan agar terjadi keseimbangan, lingkungan hidup, kelestarian serta keberlanjutan (sustainability) baik di dalam konstitusi negara Republik Indonesia maupun pengaturan di bawahnya secara*

*tegas terkait dengan bentuk kewajiban sebagai manusia atau masyarakat terhadap lingkungan hidup.*

**Kata Kunci;** Hak-hak dasar Lingkungan Hidup, samanisme, Konstitusi, Hukum Islam.

### **Latar belakang**

Ajaran samanisme adalah ajaran yang dimiliki oleh masyarakat samin yang dicetuskan oleh *Samin Surosentiko* pada tahun 1890 dan mudah diterima oleh masyarakat Blora, hal ini dikarenakan keadaan masyarakat Blora pada abad ke-19 sangat memprihatinkan. Disamping keadaan alam yang kurang berpotensi, juga adanya tekanan dari pemerintah kolonial yang ditandai dengan masuknya sistem ekonomi uang, serta tuntutan pajak yang tinggi. Perampasan tanah milik rakyat yang dijadikan hutan jati milik negara dan masuknya budaya barat membuat masyarakat samin memilih mengasingkan hidupnya dari tekanan hidup yang berlainan dengan mereka (Pinasti, V. I. S., & Lestari, P., 2017). Oleh karena itu masyarakat samin memiliki kebiasaan kehidupan yang masih tradisional, dengan mengedepankan ajaran dan atau nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh leluhur, yang hingga saat ini masih dijalankan serta dipatuhi sebagai suatu norma dasar dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungannya dengan tuhan, sesama, maupun dengan lingkungan hidup (*alam semesta*).

Adapun ajaran leluhur masyarakat atau suku Samin tersebut dikenal dengan ajaran samanisme, ajaran samanisme yaitu berkenaan dengan nilai-nilai perilaku masyarakat samin terhadap lingkungan, seperti perilaku memanfaatkan alam (*misalnya mengambil kayu*) secukupnya saja dan tidak pernah mengeksploitasi, sikap dan pikiran masyarakat samin yang cukup sederhana, tidak berlebihan dan apa adanya. Tanah bagi masyarakat samin ibarat ibu sendiri, artinya tanah memberi penghidupan dan kehidupan bagi kelompok ini. Selain itu, semua yang ada di bumi dianggap sebagai seduluran atau sanak saudara, tanah diperlakukan sebaik-baiknya oleh masyarakat samin. Dalam pengelolaan lahan (*tumbuhan apa yang akan ditanam*) hanya berdasarkan musim saja yaitu penghujan dan kemarau. Sehingga masyarakat Samin menghormati, menjaga, dan mengelola lingkungan dengan kepercayaan daerah setempat.

Nilai-nilai yang berdasarkan pada ajaran samanisme pada masyarakat sikep samin dalam mengelola lingkungan yaitu dengan menerapkan *panca sesanti samin sikep* diantaranya; 1). *Seduluran*; 2). *Ora seneng memusuhan*; 3). *Ora rewang kang dudu sak mestine*; 4) *Ora Ngelenah Liyan*, 5) *Eling Sing kuoso*. Dari beberapa nilai-nilai di atas telah memosisikan lingkungan hidup sebagai dulur atau saudara, layaknya orang tua dengan anak sehingga hak dan kewajiban antara lingkungan hidup dengan masyarakat samin menjadi kebiasaan yang terpelihara. (Nugraha, K. E. A., 2017).

Lingkungan hidup juga memiliki hak-hak dasar yang menjadi kewajiban manusia untuk dapat dipenuhinya sehingga dengan terpenuhinya hak-hak dasar tersebut, tentunya secara otomatis akan berimbang sebaliknya yaitu kewajiban dasar lingkungan hidup terhadap manusia akan terpenuhi dan ini yang kemudian dalam bahasa sederhana disebut dengan keseimbangan atau timbal-balik. Sebagaimana menurut Therik bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan upaya untuk menjaga dan memelihara

lingkungan agar lingkungan tetap berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan makhluk hidup termasuk manusia di muka bumi ini (Therik, J. J., & Lino, M. M., 2021). Untuk itu, dalam kajian ini penulis hendak mengkaji mengenai apa saja hak-hak dasar lingkungan hidup berdasarkan ajaran samanisme serta bagaimana pengaturannya hak-hak dasar lingkungan hidup tersebut dalam konstitusi Negara Republik Indonesia dan Hukum Islam.

Menurut Harahap bahwa lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti, lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri, sehingga integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan disekitarnya (Harahap, R. Z., 2015). Lebih lanjut dijelaskan bahwa perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan disekitarnya. Kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang manusia yang *anthroposentris* yakni kekeliruan cara pandang yang memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta.

Pentingnya persoalan di atas dikarenakan belum adanya kajian yang meneliti hal tersebut. Sebagaimana tulisan yang berjudul "*Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya*" Sodikin, S. S. (2021). *Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya*. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 3(2), 106-125. Juga kajian yang berjudul "*Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan*" Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). *Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan*. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 306-326. yang kesemuanya masih memposisikan lingkungan hidup sebagai objek sehingga masih belum sampai pada pengaturan secara jelas hak-hak dasar lingkungan hidup apa saja dan tentunya akan menjadikan sebagian dari kewajiban konstitusional warga negara untuk dapat dipatuhi dan dijalankan berdasarkan konstitusi layaknya masyarakat samin dalam berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga berkaca dari perilaku positif masyarakat samin tersebut maka, akan menjadikan warga negara yang baik terdorong untuk taat serta mematuhi konstitusi tersebut.

Dengan adanya kajian ini maka menjadi harapan penulis agar dapat memberikan gagasan kongkrit dan berdasar bagaimana seharusnya manusia menjaga lingkungan hidup sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi yakni terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 28H UUD 1945 sehingga lingkungan hidup dapat dikelola secara bijaksana guna memastikan kelestarian dan keberlanjutan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yakni terciptanya

pembangunan ekonomi nasional yang diselenggarakan dengan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan pendekatan normatif dan Hukum Islam untuk mengelolah bahan pustaka selaku bahan sekunder (Zed, 2004). Bahan sekunder yang diperoleh disusun secara sistematis dengan teknik pencatatan dan interpretasi dari bahan yang ada. Penelitian ini memfokuskan diri pada aturan, doktrin serta prinsip-prinsip hukum yang selaras dengan permasalahan yang dikaji sehingga menghasilkan argumen yang solid. Teknik pencatatan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diangkat, dibaca dan dikelompokkan sebelum diinterpretasikan. Bahan tersebut dianalisis dengan metode kualitatif, untuk membangun argumentasi dan interpretasi atas ukuran kesesuaian analisis dengan pembahasan yang ditentukan yakni hak dasar lingkungan hidup berdasarkan ajaran saminisme dalam perspektif konstitusi Negara Republik Indonesia.

### **Hasil dan Diskusi**

#### **Hak-hak dasar lingkungan hidup berdasarkan ajaran Saminisme**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam, keberlangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, kehidupan manusia, menjamin kelangsungan makhluk hidup, kelestarian ekosistem, dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dari konsepsi pengertian serta tujuan lingkungan hidup tersebut tentunya menjadikan kewajiban serta tanggungjawab generasi saat ini untuk menjaga keberlangsungannya. (Is, M. S., 2021)

Negara sebagai entitas yang didirikan untuk mendapatkan jaminan atas keberlangsungan lingkungan hidup, demi menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran, maka disahkannya Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang mengatur beberapa tatanan kehidupan diantaranya; a). perencanaan; b). Pemanfaatan; c). Pengendalian; d). Pemeliharaan; e). Pengawasan; dan f). Penegakan hukum. Lebih komprehensif untuk dapat memastikan pemanfaatan terhadap lingkungan hidup, secara bijaksana dengan mengedepankan aspek perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tahapan; inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion; dan, penyusunan RPPLH sehingga diharapkan kepastian terjaminnya kelestarian lingkungan hidup serta keberlanjutannya.

Untuk itu maka menurut Gusmadi bahwa warga negara atau masyarakat sebagai bagian dari entitas negara, perlu ditingkatkan peran serta karakter kepedulian terhadap

lingkungan agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat, nyaman dan berbudaya lingkungan (Gusmadi, S., 2018). Lebih lanjut juga agar hal ini tercapai maka perlu menguatkan gerakan memperbaiki lingkungan hidup masyarakat yang lebih efektif dengan didukung dari segi penguatan pendidikan agar dapat mengembangkan masyarakat yang bertanggung jawab, kreatif dan berilmu, sebab keterlibatan warga menjadi penting untuk berkontribusi bergerak mengelola, menjaga, dan melestarikan lingkungan. Upaya tersebut tentunya menjadi usaha mendasar karena warga negara dalam hal ini manusia adalah kunci utama dari terciptanya lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya.

Berdasarkan tataran konseptual dalam rangka menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, untuk penguatan karakter kepedulian masyarakat, maka pemahaman lingkungan hidup haruslah diposisikan sebagai orang tua (*ibu*), *dulur*, *teman* menjadi penting. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam ajaran saminisme diantaranya; 1). *Seduluran*; 2). *Ora seneng memusuhan*; 3). *Ora rewang kang dudu sak mestine*; 4) *Ora Ngelenah Liyan*, 5) *Eling Sing kuoso*. Dimana kelima konsep dasar ajaran saminisme tersebut dikenal dengan *panca sesanti samin sikep* (Nugraha, K. E. A., 2017). Ajaran saminisme dilihat dari prespektif ajaran menjaga kelestarian lingkungan hidup memberikan pengertian bahwa lingkungan alam adalah segala sesuatu yang mendukung kehidupannya. Lingkungan alam adalah semua isi alam raya atau makhluk seisinya berada, yang memberikan kehidupan, meliputi: tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan hewan.

Dalam ajaran saminisme dilihat dari prespektif menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut (Tantular, W. S., Ashari, K. H. H., Ahmad, K. H., Dahlan, R. M., Ageng, K., Suryamentaraman, K. S. S., ... & Wahid, K. H. A., 2021) memberikan penjelasan sebagai berikut; a). Bahwa Lingkungan alam oleh masyarakat samin diibaratkan sebagai ibu atau biyung, sebab biyunglah yang membuat hidup manusia sampai sekarang (1) “.. Biyung niku sing nurunke kula, mulang, ngurip-urip, mila kedah diajani (*Ibu adalah yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan sebagainya, maka harus dihormati*); (2) “.... Tanah niku nggih kados bumui niki, persasat ibune kula piyambak. Artinipun nggih dipun inciki, digarap saged ngasilake lan diajani, amargi maringi sandhang kalawan pangan (*Tanah itu adalah bumi ini, diibaratkan sebagai ibu saya sendiri, maksudnya digunakan sebagai tempat berpijak, digarap bisa menghasilkan dan dihormati, karena bisa memberikan sandang dan pangan*); (3) “....Yen ana anak sing ora hormat karo bumi niku, teng riki boten onten manut paham kula, sebab kalih biyunge kedah sae lan kedah ngajeni,” (*Jika ada anak yang tidak hormat pada bumi atau tanah, di sini tidak ada dan menurut paham saya kepada ibu harus menghormati*); b). Bahwa masyarakat samin mengharapkan dan mengajak pengikutnya untuk menghormati alam dengan cara menjaga kelestariannya “supados saged migunani tumrah kula sak keturunan kula mangke” (*agar bisa bermanfaat bagi saya maupun keturunan saya kelak*). Manusia sebaiknya menghormati bumi layaknya ngajeni tiyang sepuh putri (*biyung*) dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebab bumi memberikan sandang dan pangan, maka

manusia harus memperlakukan, memelihara, dan memanfaatkan lingkungan hidup dengan menjaga kelestariannya;

Lebih lanjut menurut (Tantular, W. S., Ashari, K. H. H., Ahmad, K. H., Dahlan, R. M., Ageng, K., Suryamentaraman, K. S. S., ... & Wahid, K. H. A., 2021) dalam hal pekerjaan bahwa masyarakat samin memandang pekerjaan yang ideal adalah bertani, sebab petani merawat isi alam agar kebutuhan hidup terpenuhi sepanjang zaman. Perhatikan data berikut: (1) "... tiyang pengin urip, gesang kedah tata nggrantah, macul tandur kangge nyekapi keluargane," (*orang ingin hidup harus bekerja keras mencangkul untuk mencukupi keutuhan keluarga*). Nasehat tersebut menunjukkan bahwa manusia hidup harus mencukupi kebutuhannya harus bertani, menanam, selanjutnya dari tanamannya dapat dipetik hasilnya. Sehingga dalam bahasa yang sederhana dapat dipahami bahwa semua kekayaan alam bergantung bagaimana manusia menyikapinya, memelihara dengan baik atau merusaknya. Pada prinsipnya warga Samin sebagai masyarakat yang masih "*sederhana*" rupanya mereka mengetahui benar bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk menjaga keselarasan yang harus tercipta antara manusia dan lingkungannya. Melalui ajaran yang selalu dipegang yaitu ia akan selalu berprinsip pada pedoman hidup yang secukupnya saja, maka tidak mungkin bagi masyarakat untuk mengeksploitasi lingkungan hidup di luar kemampuannya. Dengan dilandasi pandangan seperti itu, maka secara tradisional masyarakat Samin telah ikut serta dalam melestarikan lingkungan (*konservasi*), khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam;

Berdasarkan hal di atas maka masyarakat Samin memiliki prinsip-prinsip konservasi secara tradisional karena masyarakat menganggap bahwa dirinya merupakan bagian dari alam. Adanya rasa hormat pada diri terhadap alam inilah mendorong tumbuhnya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Adanya rasa memiliki yang eksklusif dalam komunitas atas suatu kawasan tertentu seperti hutan. Rasa memiliki ini dapat mengikat semua masyarakat untuk menjaga dan mengamankan sumber daya secara bersama. Selain itu, masyarakat Samin memiliki sistem pengetahuan lokal (*local knowledge system*) yang memberikan kemampuan untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas.

Dari ajaran saminiseme tersebut di atas dengan memposisikan lingkungan hidup sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran samanisme maka, dapat ditemukan bahwa lingkungan hidup hakekatnya juga memiliki hak-hak dasar diantaranya; 1). Hak untuk diolah dengan baik; 2). Hak untuk ditanami atau ditanam; 3). Hak untuk dipelihara atau dijaga; 4). Hak untuk dilestarikan; 5). Hak untuk dimanfaatkan secukupnya, semua hak-hak dasar lingkungan hidup tersebut tentunya menjadikan bagian dari kewajiban asasi manusia terhadap lingkungan hidup. Dalam melakukan pemanfaatan harus lebih dahulu melakukan serta memastikan terselenggaranya hak dasar dari pada lingkungan hidup, agar dapat dipastikan terjaminnya kelastarian serta keberlanjutannya.

### **Pengaturan hak-hak dasar lingkungan hidup berdasarkan ajaran saminitisme dalam perspektif konstitusi Republik Indonesia dan Hukum Islam**

Ancaman akan kerusakan terhadap lingkungan hidup tentunya bukan hanya sekedar mungkin tetapi sangat nyata. Sebagaimana menurut Maghfur menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup terjadi disebabkan perilaku manusia yang eksploitatif, sehingga berakibat terjadinya kerusakan diberbagai kawasan, baik yang dilakukan oleh skala perusahaan multinasional, negara, maupun oleh masyarakat sendiri dimana bahu membahu menjarah alam tanpa batas dan tanpa memperhatikan keseimbangan cosmos sehingga berakibat bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, krisis air bersih dan lain sebagainya. (Maghfur, M., 2010) Untuk itu tentunya harus menjadi kesepahaman yang harus dimiliki oleh manusia pada umumnya juga khususnya para pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam menggunakan kebijaksanaan, guna memastikan bahwa keseimbangan dan kelestarian alam terjaga keberlangsungan dan keberlanjutannya.

Menurut Fahmi bahwa negara memiliki kedudukan sebagai bentuk pelaksanaan asas tanggung jawab negara sebagai dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (Fahmi, S., 2011) sehingga negara berkewajiban menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan, serta negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, negara menjamin mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Indonesia sebagai negara tentunya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 apakah betul sudah menjalankan hal yang demikian tersebut khususnya hak mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH dalam rangka memastikan bahwa hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dinikmati oleh masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, maka jelaslah bahwa lingkungan yang baik dan sehat tentunya menjadi kebutuhan manusia dan semua makhluk hidup. Tidak apabila manusia menuntut haknya kepada negara dengan mengatasnamakan hak asasi yang di lindungi konstitusi namun tidak menjalankan kewajibannya sehingga mengorbankan hak-hak dasar makhluk hidup lainnya sebagaimana alam atau lingkungan hidup yang juga pada dasarnya memiliki hak dasar layaknya manusia sebagai makhluk hidup.

Rasa tanggungjawab harus ditanamkan dalam diri setiap masyarakat sebagai kesadaran dalam menjaga keseimbangan lingkungan, sebagaimana menurut Romdloni, M. A., & Djazilan, M. S. (2019) bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan hidup itu sendiri, sehingga manusia harus memosisikan diri sebagai bagian dari lingkungan hidup yang memiliki simbiosis mutualisme antara satu dengan yang lain, namun masih banyak diantara manusia yang tidak lepas dari sikap egoisme yang besar telah merasuki

jiwa, yang tidak bisa membedakan antara *ego* dan *eco*. Manusia menganggap bahwa dirinya bukan bagian dari lingkungan alam dan yang lebih parah lagi menganggap bahwa manusia diberi kekuasaan untuk mengeskplotasi lingkungan hidup tanpa terkecuali. Oleh karena itu maka dari ketidak sadaran atas posisinya tersebut akhirnya berdampak pada manusia, tanpa sadar hanya menuruti hawa nafsunya saja secara tidak sadar justru menjadi penyebab utama adanya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan.

Berdasarkan ajaran suku Samin, bahwa *panca sesanti samin sikep* berisi ajaran diantaranya; 1). *Seduluran*; 2). *Ora seneng memusuhan*; 3). *Ora rewang kang dudu sak mestine*; 4) *Ora Ngelenah Liyan*, 5) *Eling Sing kuoso*. Dari ke lima hal tersebut, maka lingkungan hidup sama halnya seperti orang tua (ibu) yang harus dijaga, dilestarikan, dikelola, dipelihara, dan ditanami serta dimanfaatkan secukupnya. Dari kesadaran tersebut melahirkan beberapa hak dasar dari alam atau lingkungan hidup diantaranya; 1). Hak untuk diolah dengan baik; 2). Hak untuk ditanami atau ditanam; 3). Hak untuk dipelihara atau dijaga; 4). Hak untuk dilestarikan; 5). Hak untuk dimanfaatkan secukupnya. Hak-hak dasar lingkungan hidup di atas sejalan dengan Yusuf (Yusuf, B., 2017) yang menyatakan lingkungan hidup apabila dilihat dari kaca mata kepercayaan agama Islam ternyata ditemukan bahwa alam tidak sekedar diberikan begitu saja oleh Tuhan kepada manusia, namun merupakan amanah yang diberikan kepada manusia yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan sang pencipta nanti.

Dari hak-hak dasar lingkungan hidup sebagaimana ajaran saminisme tersebut maka, pengaturan hak-hak dasar lingkungan hidup jiks dilihat atau dikaji dari prespektif konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 27, pasal 28 serta pasal 28A s/d Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan hak-hak manusia sebagai warga negara (*Hak Konstitusional*), yang mana dari semua hak konstitusional tersebut pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 saja yang berbicara tentang hak dasar sebagai warga negara dalam hal memperoleh manfaat atas lingkungan hidup yang sehat, artinya pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kepastian hukum atas jaminan diperolehnya lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk ditinggali dalam rangka melangsungkan hidup serta kehidupannya secara aman dan damai.

Dari seluruh pengaturan dalam Undang-undang Dasar 1945 atas hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi Republik Indoneisa, tidak ada pengaturan satupun ketentuan pasal maupun ayat di dalam konstitusi yang memberikan kewajiban terhadap warga negara dalam hubungannya dengan lingkungan hidup. Kewajiban yang diberlakukan kepada masyarakat yaitu untuk menjaga ibu pertiwi, yaitu tempat di mana dilahirkannya manusia. Tanggung jawab sebagaimana ajaran masyarakat Samin untuk menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup tidak diatur dalam konstitusi Republik Indonesia. Jika dilihat dalam kajian Hukum Islam, maka sudah menjadi tanggung jawab manusia untuk memelihara lingkungan dari berbagai hal, seperti kebersihan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari sebuah hadits yang menjelaskan bahwa “kebersihan adalah Sebagian dari iman”. Untuk itu sebagai manusia yang taat terhadap



Penciptanya, sudah seharusnya membangun kesadaran diri bahwa kehidupan akan terasa lebih sehat dan indah apabila antara manusia dan alam berhubungan baik selayaknya menjaga makhluk hidup seperti anak dan orang tua.

Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang kewajiban dalam hal usaha menjaga pertahanan dan keamanan negara, begitu pula dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terkait kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Dalam pasal 28 J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang kewajiban menghormati hak asasi manusia, tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kewajiban konstitusional warga negara dalam rangka menjaga lingkungan hidup, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar lingkungan hidup belumlah secara langsung dan tegas disebutkan dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun dalam hal tataran praktis seringkali kita jumpai prakarsa yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam rangka program penanaman pohon, penghijauan dan lain sebagainya hal ini sebagai upaya dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan negara dari bencana alam khususnya. Dengan demikian secara eksplisit dapat diartikan bahwa Konstitusi Negara Indonesia tidak secara tegas mengamanatkan sebagai kewajiban konstitusional untuk menjaga lingkungan hidup serta menghormati hak-hak dasar lingkungan hidup layaknya ibu sebagaimana yang terkandung dalam ajaran saminisme.

Dalam ketentuan UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 67 menjelaskan bahwa “*setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup*”. Dapat diamati bahwa dari ketentuan pasal tersebut tidak terdapat penjelasan secara mendetail, atau diatur lebih lanjut dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Warga negara diberikan kewajiban sebagaimana yang terdapat dalam ajaran saminisme, hal ini akan melahirkan rasa kesadaran bahwa lingkungan hidup merupakan subjek (*dulur, orang tua (ibu)*). Dengan demikian bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup diantaranya; 1). Hak untuk diolah dengan baik; 2). Hak untuk ditanami atau ditanam; 3). Hak untuk dipelihara atau dijaga; 4). Hak untuk dilestarikan; 5). Hak untuk dimanfaatkan secukupnya.

Uraian tersebut di atas juga tampak bagaimana UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal pengaturan peran masyarakat tidak bersifat wajib sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) yang berbunyi “*Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*” sehingga penekanan kata wajib dalam rangka memposisikan lingkungan hidup sebagai subjek untuk diberikan hak-hak dasarnya tidak ada pengaturannya dengan tegas. Justru terkesan

hanya memposisikan lingkungan hidup sebagai objek sehingga manusia boleh untuk berperan serta menjaga kelestariannya boleh juga tidak.

Adapun bentuk peran masyarakat sebagaimana yang diatur pasal 70 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga tidak secara tegas memasukan hak-hak dasar lingkungan hidup sebagaimana ajaran saminisme diantaranya; 1). Hak untuk diolah dengan baik; 2). Hak untuk ditanami atau ditanam; 3). Hak untuk dipelihara atau dijaga; 4). Hak untuk dilestarikan; 5). Hak untuk dimanfaatkan secukupnya. Tetapi hanya berupa; a). Pengawasan sosial; b). Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan c). Penyampaian informasi atau laporan. Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat yang diatur dalam ketentuan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih dalam posisi lingkungan hidup sebagai objek semata.

Selanjutnya dalam upaya *mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup* berdasarkan ketentuan pasal 69 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah diubah berdasarkan pasal 22 ayat (24) paragraf (3) bagian ke tiga, bab III Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk; a). Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; b). Memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c). Memasukan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d). Memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e). Membuang limbah ke media lingkungan hidup; f). Membuang B3 dan Limbah B3 ke media lingkungan hidup; g). Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan atau persetujuan lingkungan; h). Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar namun dengan tetap memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal didaerah masing-masing sebagaimana ketentuan point (2) ayat (24) pasal 22 paragraf (3) bagian ke tiga bab III Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja; i). Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau; j). Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas akibat dari dilanggarnya larangan tersebut diatas maka Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, memberikan sanksi mulai dari sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha; dan/atau pencabutan perizinan berusaha. dan juga penjatuhan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda yang lama serta besarnya sesuai dengan kualitas perbuatan yang diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Juga Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Dari uraian di atas bahwa pengaturan mengenai hak-hak dasar lingkungan hidup berdasarkan ajaran saminisme perspektif Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia maka, secara prinsip kewajiban asasi manusia terhadap lingkungannya atau hak-hak dasar lingkungan hidup belum secara prinsip diatur baik dalam ketentuan UUD 1945, namun kewajiban tersebut sudah diatur dalam UU PPLH walaupun belum secara jelas dan tegas berkaitan dengan apa bentuk kewajibannya sebagai manusia atau masyarakat terhadap lingkungan hidupnya. Sehingga kedepan dalam rangka memastikan keberlangsungan generasi masakini dan masa depan maka perlu sekiranya didorong adanya pengaturan akan kewajiban asasi WNI terhadap lingkungannya di dalam konstitusi negara kesatuan republik indonesia agar terjadi keseimbangan lingkungan, kelestarian serta keberlanjutan.

### **Kesimpulan**

Hak-hak dasar lingkungan hidup berdasarkan ajaran saminisme antara lain adalah 1). Hak untuk diolah dengan baik; 2). Hak untuk ditanami atau ditanam; 3). Hak untuk dipelihara atau dijaga; 4). Hak untuk dilestarikan; 5). Hak untuk dimanfaatkan secukupnya, dan dilihat dari pengaturannya berdasarkan konstitusi Republik Indonesia belum diatur sebagai kewajiban asasi dari warga negara indonesia namun kewajiban tersebut sudah diatur dalam UU PPLH walaupun belum secara jelas dan tegas berkaitan dengan bentuk kewajibannya sebagai manusia atau masyarakat terhadap lingkungan hidupnya. Sehingga kedepan perlu adanya dorongan akan pengaturan kewajiban asasi warga negara Indonesia terhadap lingkungannya agar terjadi keseimbangan, lingkungan hidup, kelestarian serta keberlanjutan (*sustainability*) baik didalam konstitusi negara republik indonesia maupun pengaturan setingkat Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja secara tegas terkait dengan bentuk kewajiban sebagai manusia atau masyarakat terhadap lingkungan hidupnya.

### **Daftar Pustaka**

- Fahmi, S. (2011). *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 18(2), 212-228.
- Gusmadi, S. (2018). *Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) Dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan*. Mawa Izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 9(1), 105-117.
- Harahap, R. Z. (2015). *Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup*. EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 1(01).
- Is, M. S. (2021). *Kepastian hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia*. Jurnal Yudisial, 13(3), 311-327.

- Maghfur, M. (2010). *Pendidikan lingkungan hidup dan masa depan ekologi manusia*. In Forum tarbiyah (Vol. 8, No. 1, pp. 57-71). Fakultas Tarbiyah IAIN Pekalongan.
- Nugraha, K. E. A. (2017). *Penerapan Ajaran Saminisme Pada Masyarakat Sikep Samin Desa Klopodhuwur dalam Mengelola Lingkungan*. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80308>.
- Pinasti, V. I. S., & Lestari, P. (2017). *Masyarakat Samin ditinjau dari sejarah dan nilai-nilai pendidikan karakter*. ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah, 13(2).
- Romdloni, M. A., & Djazilan, M. S. (2019). *Kiai dan Lingkungan Hidup: Revitalisasi Krisis Ekologis Berbasis Nilai Keagamaan di Indonesia*. Journal of Islamic Civilization, 1(2), 119-129.
- Sodikin, S. S. (2021). *Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya*. Supremasi: Jurnal Hukum, 3(2), 106-125.
- Tantular, W. S., Ashari, K. H. H., Ahmad, K. H., Dahlan, R. M., Ageng, K., Suryamentaraman, K. S. S., ... & Wahid, K. H. A. (2021). *Revitalisasi Nilai-Nilai Ajaran Samin Surosentika Pada Era Revolusi Industri 4.0*. Nusantara, 53.
- Therik, J. J., & Lino, M. M. (2021). *Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan*. Jurnal Administrasi Publik, 17(1), 89-95.
- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). *Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan*. Jurnal Konstitusi, 15(2), 306-326.
- Yusuf, B. (2017). *Lingkungan hidup dan manusia (Kajian falsafah kalam)*. Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah, 3(2).
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan dan Metode Penelitian Kepustakaan Library*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.